



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
SAPAAN AKRAB KALESANG KAMPONG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa proyek perubahan Sapaan Akrab Kalesang Kampong Penegakan Peraturan Daerah dengan akronim *branding* "SAPA KAKA" sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini melalui sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dengan mengedepankan pelayanan, penataan dan pengawasan pasar dan terminal mardika agar lebih tertib, teratur dan nyaman bagi aktifitas masyarakat;
- b. bahwa pasar dan terminal yang menjadi sasaran proyek perubahan merupakan pusat kegiatan perekonomian dan sebagai pusat membangun kehidupan sosial bermasyarakat, perlu terciptanya lingkungan yang bebas dari gangguan keamanan, ketertiban sehingga masyarakat dapat berinteraksi dengan suasana nyaman dan damai;
- c. bahwa ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dan untuk melaksanakan tugas pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlu mengatur pedoman pelaksanaan Sapaan Akrab Kalesang Kampong Penegakan Peraturan Daerah dalam rangka melayani, menata dan mengawasi aktifitas masyarakat di pasar dan terminal mardika;

f.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Sapaan Akrab Kalesang Kampong Penegakan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peratuan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 300);

f.

6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 325)

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN SAPAAN AKRAB KALESANG
KAMPONG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Ambon;
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. Walikota adalah Walikota Ambon;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ambon;
- e. Dinas adalah dinas daerah Kota Ambon sebagai unsur pelaksana otonomi daerah;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon;
- g. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat PERDA adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Walikota;
- h. Peraturan kepala daerah adalah peraturan Walikota Ambon
- i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon;
- j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Ambon yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

- k. Komando Distrik Militer yang selanjutnya disingkat Kodim adalah satuan kewilayahan yang berada di bawah Komando Resort Militer dan membawahi beberapa Komando Rayon Militer;
- l. Kepolisian Resort adalah struktur komando Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah Kabupaten/ Kota;
- m. Sapaan Akrab adalah ajakan, teguran, ucapan dengan tujuan untuk dekat dan erat (tentang persahabatan);
- n. Kalesang Kampong adalah melayani, perhatian terhadap masyarakat dalam wilayah atau lingkungan tertentu;
- o. Sapaan Akrab Kalesang Kampong adalah ajakan, teguran, ucapan dengan tujuan dekat dan erat untuk melayani dan memberi perhatian terhadap masyarakat dalam wilayah atau lingkungan tertentu;
- p. Penegakan Peraturan Daerah adalah proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma-norma atau peraturan daerah yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara;
- q. Pasar adalah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual kemudian melakukan transaksi;
- r. Terminal adalah prasarana yang telah ditentukan untuk kepentingan angkutan umum guna mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor yang memuat atau menurunkan orang atau barang;
- s. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan dan / atau dibongkar pasang;
- t. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- u. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL di lahan fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- v. Asosiasi Pedagang, Ikatan Pedagang, dan Paguyuban Pedagang adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan mengkoordinir kepentingan para pedagang dalam melaksanakan aktifitasnya;

- w. Asosiasi Supir Angkot Kota Ambon yang selanjutnya disingkat ASKA adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan mengkoordinir kepentingan para supir dan pengusaha angkot di Kota Ambon.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksud sebagai pedoman dalam melaksanakan proyek perubahan Sapaan Akrab Kalesang Kampong Penegakan Peraturan Daerah terkait pelayanan, penataan, dan pengawasan aktifitas masyarakat di pasar dan terminal mardika agar lebih tertib, teratur dan nyaman.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini melalui sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dengan mengedepankan pelayanan, penataan dan pengawasan pasar dan terminal mardika agar lebih tertib, teratur dan nyaman bagi aktifitas masyarakat
- b. meningkatkan citra baik Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelaksanaan proyek perubahan Sapaan Akrab Kalesang Kampong Penegakan Peraturan Daerah, secara edukatif, humanis dan professional;
- c. meningkatkan kinerja aparatur penyelenggaraan pemerintahan dalam kaitan dengan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM KERJA

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan proyek perubahan Sapaan Akrab Kalesang Kampong Penegakan Peraturan Daerah, maka di bentuk Tim Kerja Internal Dan Tim Kerja Eksternal;
- (2) Susunan keanggotaan Tim Kerja Internal terdiri dari:
 - a. *Project Leader* : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 - b. Ketua Tim Kerja : Kepala Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah
 - c. Sekretaris Tim Kerja : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

- d. Anggota : Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
- e. Anggota : Kepala Seksi Operasi Dan Pengendali
- f. Anggota : Kepala Seksi Kerjasama
- g. Anggota : Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan
- h. Anggota : Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan
- i. Anggota : Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat
- j. Anggota : Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat
- k. Anggota : Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja
- l. Anggota : Bendahara
- m. Anggota : Staf Administrasi

(3) Susunan keanggotaan Tim Kerja Eksternal terdiri dari:

- a. Pembina : 1. Walikota Ambon
2. Ketua DPRD Kota Ambon
- b. Penanggung jawab : Sekretaris Kota Ambon
- c. Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon
2. Asisten Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon
- d. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- e. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
- f. Sekretaris : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon
2. Kepala Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah
- g. Anggota : Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon
- h. Anggota : Kepala Kepolisian Resort Kota Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease
- i. Anggota : Komandan Distrik Militer 1504 Pulau Ambon
- j. Anggota : Kepala BAPPEDA LITBANG Kota Ambon
- k. Anggota : Kepala Inpektorat Kota Ambon
- l. Anggota : Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon
- m. Anggota : Kepala Badan KESBANGPOL Kota Ambon
- n. Anggota : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon

- o. Anggota : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon
- p. Anggota : Camat Sirimau
- q. Anggota : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar
Mardika
- r. Anggota : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola
Sarana Teknis Perhubungan
- s. Anggota : Ketua Paguyuban Pasar Arumbae
- t. Anggota : Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Mardika
- u. Anggota : Ketua Ikatan Pedagang Pasar Mardika
- v. Anggota : Ketua Asosiasi Sopir Angkot Kota Ambon

(4) Tim Kerja Internal Dan Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk pos terpadu dalam upaya meningkatkan pelayanan, penataan, dan pengawasan aktifitas masyarakat di pasar dan terminal mardika agar lebih tertib, teratur dan nyaman.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 5

Tata cara pelaksanaan proyek perubahan Sapaan Akrab Kalesang Kampong Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari :

- a. umum;
- b. perlengkapan tim kerja;
- c. tahapan pelaksanaan;
- d. tata cara dan bentuk pelaksanaan.

Pasal 6

Pedoman umum tim kerja proyek perubahan Sapaan Akrab Kalesang Kampong Penegakan Peraturan Daerah antara lain;

- a. setiap petugas yang tergabung dalam tim kerja memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan daerah;
- b. menyampaikan maksud dan tujuan proyek perubahan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat juga dengan bahasa daerah setempat;
- c. berwibawa, percaya diri, ramah, sopan, santun, saling menghargai dan penuh tanggung jawab;

- d. menerima saran dan kritik dari masyarakat, serta mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek perubahan Sapaan Akrab Kalesang Kampong Penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Perlengkapan tim kerja proyek perubahan Sapaan Akrab Kalesang Kampong Penegakan Peraturan Daerah antara lain :

- a. surat perintah tugas;
- b. pakaian dinas lapangan;
- c. kendaraan operasional;
- d. alat pengeras suara;
- e. pos pengamanan terpadu;
- f. regulasi dan dokumen;
- g. alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran tugas tim kerja.

Pasal 8

Tahapan pelaksanaan proyek perubahan Sapaan Akrab Kalesang Kampong Penegakan Peraturan Daerah antara lain :

- a. Menentukan sasaran pembinaan baik perorangan, kelompok atau badan usaha;
- b. Menetapkan waktu pelaksanaan agar setiap kegiatan yang dilakukan memiliki batasan waktu yang jelas sehingga mempermudah penilaian kebersihan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan;
- c. Menetapkan materi pembinaan agar maksud dan tujuan pembinaan dan sosialisasi terarah dan tepat sasaran;
- d. Menetapkan lokasi pembinaan dan sosialisasi disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Pasal 9

Tata cara dan bentuk pelaksanaan proyek perubahan Sapaan Akrab Kalesang Kampong Penegakan Peraturan Daerah antara lain :

- a. apel persiapan pelaksanaan;
- b. mobilisasi tim kerja ke lokasi/ sasaran;
- c. pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, penataan dan pengawasan dan monitoring;

- d. evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. menyusun strategi tindak lanjut dan penyelesaian masalah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Setiap petugas yang tergabung dalam Tim Internal dan Eksternal wajib melakukan monitoring dan evaluasi untuk kepentingan kerja tim secara berkala;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menyusun strategi tindak lanjut dan penyelesaian masalah.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam membantu pelaksanaan proyek perubahan Sapaan Akrab Kalesang Kampong Penegakan Peraturan Daerah;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk membantu tim kerja internal maupun eksternal mewujudkan pelayanan, penataan dan pengawasan pasar dan terminal mardika agar lebih tertib, teratur dan nyaman;
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dan laporan atas pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh Tim Kerja internal maupun eksternal;
- (4) Pengaduan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi, fasilitasi baik secara administrasi maupun operasional, monitoring dan evaluasi tim kerja pelaksanaan proyek perubahan Sapaan Akrab Kalesang Kampong Penegakan Peraturan Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon.




BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 26 Oktober 2022

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 26 Oktober 2022



SEKRETARIS KOTA AMBON,

AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2022 NOMOR 47

f.